

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN¹

Oleh : Meytisen Hendra Ngongoloy²

ABSTRAK

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering muncul saat ini misalnya proses pemilihan yang rumit, kurangnya sosialisasi KPU untuk menerangkan tata cara pemberian suara, sistim pendaftaran pemilih dan masalah lain yang belum dapat diatasi. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Desa Temboan Kecamatan Langoan Selatan.

Terkait dengan partisipasi politik wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum anggota legislative masih sangat kurang. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan harapan data yang diperoleh bisa lebih komprehensif menggambarkan fakta dilapangan.

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Mirriam Budiardjo (1982) yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat, PILEG

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado

PENDAHULUAN

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam symbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin.

Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, akan tetapi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua system politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat. Jadi pemberian suara itu merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap system politik dan elit yang berkuasa.

Beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan putusan politik, untuk memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Akan tetapi setelah jatuhnya rezim orde baru, masyarakat dan bangsa Indonesia telah memasuki politik baru, era politik baru yang sedang dirasakan diwarnai dengan kehendak mengadakan perubahan secara besar-besaran kearah yang lebih baik lagi yang disebut reformasi.

Penyelenggaraan pemilihan umum mulai memasuki masa transisi, boleh dikatakan telah mendekati arti dari demokrasi yang sesungguhnya, karena akses pemerintah dalam melaksanakan pemilihan umum sudah

dibatasi yaitu dengan dibentuknya badan penyelenggara pemilihan umum yang independen (bebas dari campur tangan pemerintah). Selain itu juga penyelenggara pemilihan umum pada masa itu, terdapat beberapa lembaga yang berada dalam struktur organisasi pemilihan umum. Lembaga tersebut terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan pemilihan umum ditingkat Kecamatan, KPU Kabupaten/kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di Kecamatan selanjutnya PPS Panitia Pemungutan suara dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di desa. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan bahwa nilai yang orisinil dimiliki bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai demokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi mempunyai hubungan erat dengan artikulasi aspirasi seseorang atau masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.

Dalam rangka pemilihan umum legislatif, kemampuan, kualitas, dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan termasuk dalam pemahaman akan sistem politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diharapkan melalui pemilihan umum legislatif ini masyarakat bisa menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak dan kewajibannya

sebagai warga negara dalam berpartisipasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislatif, dan dapat mengarahkan bentuk atau pola partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Desa Temboan Kecamatan Langoan Selatan kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencentang atau menandai kemudian diganti dengan cara mencoblos, pada pemilu 2014 yang semuanya ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang tentu saja menjadi landasan hukum dari penyelenggara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga bertujuan menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 ini diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum Legislatif yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasiseluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan.

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari pemaparan diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam lagi sesuai

dengan kajian-kajian ilmiah. Oleh sebab itu penulis tertarik mengadakan kajian tentang "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Periode 2014-2019".

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

"Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Periode 2014-2019?".

Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Periode 2014-2019.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan pelaksanaan melalui proses pembangunan politik yang demokrasi melalui pelaksana Pemilu Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat.
3. Selain itu, tulisan ini juga dapat menjadi acuan bagi semua orang yang ingin mengembangkan judul yang diangkat oleh penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Menurut Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson (1990: 4) dalam bukunya "Partisipasi Politik di Negara Berkembang" menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga, negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Pengertian berikutnya dari Closky dalam (Rochajat Harun dan Sumarno 2006 :130) yang menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung (direct) atau tidak langsung (indirect) dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.

Menurut Mirriam Budiardjo (1982:1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik yang merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik :

➤ Konvensional

- ✓ Pemberian suara (voting)
- ✓ Diskusi politik
- ✓ Kegiatan kampanye
- ✓ Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- ✓ Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

➤ Non-Konvensional

- ✓ Pengajuan petisi
- ✓ Berdemonstrasi
- ✓ Konfrontasi
- ✓ Mogok
- ✓ Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
- ✓ Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- ✓ Perang gerilya dan revolusi

Jadi partisipasi politik yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu konsep partisipasi politik masyarakat untuk memberikan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan.

Konsep Pemilu

Menurut Sukarna (1981 : 83) menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah merupakan suatu alat atau cara memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab atas berhasilnya.

Menurut Aurel Croissant dan kawan-kawan (2003 : 2) pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi.

Selanjutnya menurut Bintan R. Saragih (1988 :167) berpendapat bahwa pemilu merupakan pertanda dari kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, dengan pemilihan umum suatu negara menyebutkan dirinya sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

Menurut Haryanto (1984 : 82), pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh mana tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan

kenegaraan.

Lebih jauh Haryanto menyatakan pada intinya pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih para pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tahun tentang "Penyelenggara Pemilihan Umum", Pasal 1 ayat I menegaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Guna penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Legislatif, dibentuk KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk lebih memahami konsep pemilihan umum, kita harus memahami tujuan, asas, dan system pemilihan umum ;

- ❖ Tujuan pemilihan umum yaitu memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
- ❖ Asas pemilihan umum. berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 Bab II pasal 2 : Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- ❖ Umumnya ada dua, system pemilihan umum yang dipakai :

1. System distrik : sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan.
2. System proposional yaitu system yang didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang) sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik yang dikenal lewat tanda gambar sehingga wakil dan pemilih kurang akrab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat.

Konsep Legislatif

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang legislate atau membuat Undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada yang dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. dijelaskan bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam (Toni.A. Pito, Efriza & Kemal Fasyah 2006 : 145) badan legislatif (parlemen) umumnya mempunyai 5 fungsi, yaitu:

1. Fungsi perundang-undangan (legislasi), yang dimaksud dengan fungsi perundang-undangan adalah membentuk undang-undang biasa seperti:

- Undang-undang biasa seperti UU Pemilu, UU Pajak dan sebagainya.
 - Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - Ratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri.
2. Fungsi pengawasan (over sight) adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. Dalam hal ini DPR melakukan fungsi pengawasan atas :
- Pelaksanaan undang-undang.
 - Pelaksanaan APBN
 - Kebijakan Pemerintah
- Untuk melaksanakan fungsi ini parlemen diberi beberapa hak antara lain :
- i. Hak bertanya
 - ii. Hak interpelasi
 - iii. Hak angket
 - iv. Hak mengajukan memorandum
 - v. Hak inisiatif
 - vi. Hak amandemen
 - vii. Hak protokoler
 - viii. Hak resolusi
 - ix. Hak impeachment
 - x. Hak imunitas
 - xi. Hak Mosi
3. Hak Budgetary, badan ini berwenang untuk mengajukan rancangan APBN dan APBD.
4. Hak Representatif (sarana pendidikan politik), rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan dan pembicaraan tentang kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan atau yang dimuat baik dan diulas oleh media massa,

rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing sehinggasecara tidak langsung mereka dididik menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

5. Hak institusional, hak untuk mendengarkan pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap parlemen, seperti para demonstran menemui anggota DPR

Jadi menurut penulis, pemilihan umum legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Selain itu, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A menegaskan:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan DPR yang sangat kuat. Pasal 22D menyebutkan:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mempermudah penulis dalam menelaah perumusan masalah berdasarkan temuan hasil penelitian yang nantinya akan dibahas dan dianalisis dalam pembahasan sesuai dengan judul yang dikonsepsikan, maka hal-hal yang berkaitan dengan prosedur/langkah-langkah dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan metode penelitian gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Bodgan dan Taylor (Basrowi, 2013;21) mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal senada diungkapkan oleh Nasution (1996:3) yang mengemukakan bahwa: "Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya."

Sedangkan metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan data angka yang diperoleh dalam penelitian terkait dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Angka data yang diperoleh sepanjang penelitian akan dinarasikan untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat. Menurut Rose and Sullivan, (1993:3) dalam (Harison 2007:35), peneliti social tidak cukup hanya terpelajar (*literate*) ; mereka juga harus paham angka dan konsep operasi matematika (*numerate*).

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penulis hanya membatasi pada Partisipasi Politik masyarakat dalam memberikan suara dan juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan yang terdiri dari kelompok penyelenggara-penyelenggara pemungutan suara, calon anggota legislatif, masyarakat pimpinan partai politik yang memiliki hak pilih.

Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam (Emory 1985). Oleh karenanya dalam meneliti harus ada nilai ukur yang tepat untuk bisa memperoleh hasil penelitian yang baik. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh informan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa cara:

- I). Wawancara, (Interview).
- II). Menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diberikan kepada informan untuk di jawab.
- III). Pengambilan data sekunder dilokasi penelitian dilakukan melalui observasi/pengamatan secara langsung dan wawancara kepada

Teknik Analisa Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisa data yang relevan adalah teknik analisa Deskriptif Analitis yaitu hasil pengumpulan data di reduksi. "Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif di artikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting". (Prof Dr. Sugiyono 2008:247)

Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisa data yang dilakukan yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dari objek penelitian yang ada.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Desa

Desa Temboan adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Langowan Selatan, yang dahulunya bernama "Talawatu". Nama tersebut diambil dari dua bahasa daerah yaitu bahasa Sanger dan bahasa Tountemboan yang berarti "Tidak Berbatu". Asal usul desa Temboan ini diangkat dari sejarah yang ada serta cerita para tua-tua kampung dan ditunjang dengan bukti-bukti berupa makam tua dan lonceng gereja serta bukti administrasi desa berupa Buku Register Desa.

Pada awalnya Talawatu sebelum abad ke 18, sudah ada penghuninya, walaupun statusnya belum merupakan suatu desa atau kampung/nagri, akan tetapi masih merupakan satu rumpun kelompok petani yang berkebun dan menetap sampai saat panen tiba. Orang yang pertama yang datang yaitu orang Portugis yang bertujuan mencari kayu hitam ditempat bernama Mekeroids, akan tetapi kapal yang mereka pakai mengalami kerusakan dan diutus satu orang untuk mencari tempat pemukiman untuk meminta bantuan. Dia adalah Tonaas LULI, karena perjalanan mencari tempat pemukiman itu melewati hutan rimba, sehingga memakan waktu lama. Dan akhirnya sahabat-sahabatnya menduga bahwa Tonaan LULI sudah hilang dimakan binatang buas, akhirnya mereka pulang meninggalkannya sendirian.

Saat Tonaan LULI mendapat perkampungan, dan perkampungan itu bernama TOMPASO dia meminta bantuan, dan berhasil. Dia kembali bersama temannya bernama KELUNG akan tetapi kapal yang ditumpanginya sudah tidak ada. Akhirnya dia kembali bersama temannya, bergabung menjadi satu suku, kemudian mereka mendirikan satu tempat permukiman baru bernama TALAWATU sebagai tempat pemukiman yang baru. Pertumbuhan kehidupan masyarakat pada saat itu tidak sejahtera disebabkan banyak ancaman berupa ancaman dari Bajak Laut. Sehingga masyarakat sering bersembunyi di tempat bernama Pakendusan, bahkan masyarakat sering pula diserang dengan jenis penyakit sampar yang menimbulkan korban jiwa secara

berturut-turut. Akhimya muncul satu gagasan untuk pindah lokasi pemukiman yaitu di lokasi pegunungan yang diberi nama "TEMBOAN". Itu terlaksana di Tahun 1893-1894. Dan pada bulan Agustus 1894 secara resmi Desa Temboan berdiri dengan Pemimpin-pemimpin waktu itu adalah :

- Tonaas Wangko : Luly
- Tonaas : KELUNG
- Tonaas : TULUNG
- Tonaas : ARINA
- Tonaas : LALU
- Tonaas : KOKONG
- Tonaas : ASA (GURU)

Masing-masing mempunyai tugas yang dilaksanakan dibawah Pimpinan TONAAS WANGKO, dan tugas tugas yang diembannya antara lain :

Tonaas PERTANIAN

Tonaas PENGOBATAN

Tonaas PENJAGA KEAMANAN

Tonaas PENDIDIKAN, dan lain-lain.

Sejarah Pemerintahan Desa

- Pada Tahun 1850 Desa Talawatu dipimpin oleh Hukum Tua Pertama bernama ALBERT LULY sampai ia wafat pada 27 Februari 1874
- Tahun 1874 oleh ADOLF LULY sampai ia wafat pada tanggal 27 Juli 1893
- Tahun 1893 Pemerintahan diganti oleh WELLEM MAWUNTU, pada masa peralihan Desa Talawatu ke Desa yang berkedudukan di puncak Gunung sehingga dinamai 'TEMBOAN' yang berarti "melihat-lihat" itu berlaku pada bulan Agustus 1894. Kepemimpinannya berlaku hingga ia wafat pada Tanggal 16 Juni 1900 di Desa Temboan.
- Pada Tahun 1900 dipimpin oleh KALEB SUMUAL sampai pada masa pendudukan Jepang tahun 1911. Pada tahun 1911 sampai dengan 1942

desa Temboan menjadi kekosongan pimpinan karena masa pendudukan Jepang.

- Pada Tahun 1942 Hukum Tua (sontjo=bahasa Jepang) dipimpin oleh HERMAN GONI sampai tahun 1946. Pada tahun 1946 sampai tahun 1950 terjadi lagi kekosongan Pemerintahan Desa sehingga disatukan dengan Pemerintahan Desa Palamba.
- Tahun 1950 Pemerintahan Desa oleh LAAZAR NGONGOLOY, Hukum Tua pertama hasil pilihan rakyat. Kepemimpinannya sampai tahun 1960.
- Tahun 1960-1970 dipimpin oleh Hukum Tua WEM TUJU
- Tahun 1960-1979 dipimpin oleh Hukum Tua WELLEM NGONGOLOY
- Tahun 1979 dipimpin oleh Hukum Tua ALBERT P. ARINA wafat pada tanggal 10 November 1980
- Tahun 1980-1981 dipimpin oleh Hukum Tua DANTJE LULY sebagai Pejabat Sementara.
- Tahun 1981-1985 dipimpin oleh Hukum Tua ANDRIES LULY
- Tahun 1985 - 1993 dipimpin oleh Kepala Desa RODI REPI yang merupakan Kepala Desa Penunjukkan Langsung oleh Pemerintah Desa
- Tahun 1993 dijabat oleh DANTJE LULY
- Tahun 1993-2001 dipimpin oleh Kepala Desa ZETH NGONGOLOY
- Tahun 2001-2007 dipimpin oleh Kepala Desa DIMER NGONGOLOY
- Tahun 2007-2014 dipimpin oleh Hukum Tua ARI LALU
- Tahun 2014 dipimpin oleh PLH Hukum Tua

Karakteristik Desa

Desa Temboan merupakan desa agraris, dimana di bagian Timur dan Selatan terdapat hamparan tanah ladang yang subur. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah pengelola hasil perkebunan dan bertani bercocok tanam dengan hasil utama adalah captikus, palawija dan hortikultura.

PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini karakteristik informan yang dikemukakan adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan. Berikut karakteristik responden di uraikan sebagai berikut :

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	F	Prosentase (%)
Laki - laki	18	45
Perempuan	22	55
Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Tabel menunjukkan responden didominasi oleh perempuan yaitu 22 orang (55 %) dan laki-laki 18 orang (45 %).

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	F	Prosentase (%)
< 20 tahun	2	5
21 - 30 tahun	7	17.5
31-40 tahun	12	30
41-49 tahun	13	32.5
50 tahun keatas	6	15
Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Tabel menunjukkan bahwa umur responden di dominasi oleh umur 41-49 tahun terdapat 13 orang (32,5%) kemudian umur 31-40 tahun terdapat 12 orang (30%), umur 21-30 tahun terdapat 7 orang (17,5%) 50 tahun keatas terdapat 6 orang (15%) dan umur kurang dari 20 tahun terdapat 2 orang (5%).

Partisipasi Masyarakat dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan

No	Partisipasi dalam proses seleksi calon	F	Prosentase (%)
a	Sering/aktif	12	30
b	Jarang/cukup aktif	22	55
c	Tidak pernah	6	15
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai: 55 % menyatakan jarang berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Temboan. 30% menyatakan sering berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan dan 15% menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon anggota Legislatif adalah kurang baik karena masyarakat jarang berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

Partisipasi Masyarakat dalam memberikan suara pada saat pemungutan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Temboan

No	Partisipasi dalam memberikan suara	F	Prosentase (%)
a	Ikut memilih	16	40
b	Tidak ikut memilih	24	60
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai : (60%) menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan dan (40%), menyatakan ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan. Hal ini didukung dengan pendapat yang diberikan oleh seorang ibu berinisial Y. S berusia 36 tahun yang mengatakan bahwa *“buat apa memilih jika nantinya Anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Suara yang saya berikan nantinya akan menjadi sia-sia. Anggota Dewan hanya mengubar janji-janji saja saat pemilihan akan tetapi setelah meendapatkan kursi di DPRD lupa akan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat. Dapat dilihat Anggota Dewan Periode yang lalu belum bisa merealisasikan apa yang mereka janjikan kepada masyarakat. Jadi lebih baik saya tidak memilih (golput)”*.

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan adalah tidak baik karena banyak masyarakat yang tidak memilih (golput).

Latar belakang tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan.

No	Partisipasi dalam proses seleksi calon	F	Prosentase (%)
a	Terlalu banyak partai caleg	25	62.5
b	Cara memilih yang rumit	5	12.5
c	Kurangnya sosialisasi	10	25
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai : 62,5 % menyatakan tidak memberikan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun tahun 2014 di Desa Temboan karena terlalu banyak partai dan caleg, 25 % menyatakan tidak memberikan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 karena kurangnya sosialisasi. dan 12,5 % menyatakan tidak memberikan suara karena cara memilih yang rumit. Hal ini ditunjang dengan pendapat yang diberikan oleh seorang bapak berinisial VL umur 53 tahun yang mengatakan *Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ia tidak memberikan suaranya karena terlalu banyak partai dan juga Calon Legislatif dari setiap partai tersebut sehingga saya merasa bingung untuk memilih Calon Anggota Legislatif mana yang harus dipilih.*

Penyaluran undangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Temboan

No	Penyaluran Undangan	F	Prosentase (%)
a	Mendapat undangan	40	100
b	Tidak mendapat undangan	0	0.00
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat dari 40 orang responden masyarakat yang

diwawancarai 100% menyatakan bahwa mendapatkan undangan untuk memilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan.

Partisipasi masyarakat dalam Kampanye pada pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Temboan

No	Partisipasi dalam kampanye	F	Prosentase (%)
a	Sering	4	10
b	Jarang	10	25
c	Tidak pernah	26	65
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai: 65% menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kampanye pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan menyatakan jarang berpartisipasi dalam kampanye pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan dan 10% menyatakan sering berpartisipasi dalam kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan. Hal ini ditunjang oleh pendapat yang disampaikan oleh seorang masyarakat yang berinisial P.W umur 45 tahun yang mengatakan *lebih baik saya tinggal dirumah daripada ikut berkampanye, karena sering terjadi kekacauan dalam kampanye tersebut sehingga saya merasa takut untuk mengambil konsekuensinya jika ikut berpartisipasi dalam kampanye.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan adalah kurang baik karena banyak masyarakat yang tidak pernah ikut berkampanye.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhitungan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Temboan

No	Partisipasi dalam mengawasi perhitungan suara	F	Prosentase (%)
a	Aktif ikut mengawasi	4	10
b	Cukup aktif ikut mengawasi	11	27,5
c	Kurang aktif mengawasi	25	62.5
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang respon Partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 menyatakan cukup aktif ikut mengawasi penghitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan 10 % menyatakan aktif ikut mengawasi proses penghitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun tahun 2014 di Desa Temboan

Dapat dilihat masyarakat kurang aktif mengawasi proses perhitungan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 jadi dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam perhitungan suara adalah cukup baik.

Peran masyarakat dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan

No	Peran masyarakat	F	Prosentase (%)
a	Selalu	1	2.5
b	Sering	13	32.5
c	Kadang/jarang	16	65
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai 65% menyatakan kadang berpartisipasi dalam mengedepankan proses demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan menyatakan jarang berpartisipasi dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan dan 2,5% menyatakan sering berpartisipasi dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan adalah kurang baik.

Mekanisme Pemilu Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan

No	Mekanisme Pemilu	F	Prosentase (%)
a	Sangat baik	0	0.00
b	Baik	15	37.5

c	Cukup baik	25	62.5
d	Tidak baik	0	0.0
	Jumlah	40	100

Sumber :Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai : 62,5 % menyatakan bahwa mekanisme Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Langowan Selatan adalah cukup baik dn 37,5 % menyatakan bahwa mekanisme Pemilihan Umum Legislatif adalah baik. Hal ini juga ditunjang dengan pendapat seorang tokoh pemuda yang berinisial R.C berumur 27 tahun yang mengatakan mekanisme pemilihan umum legislative di yang adalah cukup baik karena pemilihan umum dapat berjalan meskipun ada hal-hallain yang perlu dibenahi lagi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pemilihan Umum Legislatif adalah cukup baik.

Peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Mekanisme Pemilu	F	Prosentase (%)
a	Sangat baik	0	0.0
b	Baik	19	47.5
c	Cukup baik	21	52.5
d	Tidak baik	0	0.0
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai : 52.5 % menyatakan bahwa peran Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pemilihan Umum Legislatif adalah cukup baik dan 47,5 % menyatakan bahwa peran Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum Legislatif adalah baik. Hal itu didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial C.S umur 47 tahun yang mengatakan bahwa *sosialisasi yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat masih sangat kurang, dimana sosialisasi hanya disampaikan dalam pertemuan RT (Rukun Tetangga) saja tidak mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan sosialisasi.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan.

Pelaksanaan tugas oleh KPU dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan.

No	Pelaksanaan Tugas Oleh KPU	F	Prosentase (%)
a	Sangat baik	0	0.0
b	Baik	22	55
c	Cukup baik	18	45
d	Tidak baik	0	0.0
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai : 55% menyatakan bahwa KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan dan 45 % menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa KPU sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif disesuaikan pada peraturan perundang-undangan.

No	Pelaksanaan Tugas Oleh KPU	F	Prosentase (%)
a	Sesuai	24	60
b	Tidak sesuai	16	40
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai 60% menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan 40% menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditunjang pendapat dari seorang tokoh agama M.K yang mengatakan pemilihan umum legislatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dapat berjalan dengan baik

Jadi pemilihan umum Legislatif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih jeli lagi dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka bisa ikut aktif dalam partisipasi politik baik dalam proses pemberian suara, mengikuti kampanye, dan hal-hal lainnya.

Untuk masyarakat kiranya boleh menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga bisa memberi diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan terutama partisipasi politik dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif baik maupun Pemilihan Umum lainnya dengan demikian kelangsungan kehidupan perpolitikan di negara kita dapat berjalan dengan baik. Karena jika tidak ada campur tangan dari masyarakat dan masyarakat menyepelekan hal tersebut maka kelangsungan politik di suatu negara tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya

Untuk KPU walaupun sudah baik akan tetapi harus bisa menjadi lebih baik lagi dalam Pemilihan Umum berikutnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk lebih proaktif mengambil bagian dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Kepada KPU juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar supaya bisa mengadakan sosialisasi di setiap Kelurahan yang ada dengan cara mengundang masyarakat di suatu tempat untuk diadakan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahami cara-cara yang baik dalam memberikan suara dan pada saat Pemilihan Umum masyarakat tidak akan lupa untuk memberikan partisipasi politiknya dalam pemberian suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1982, Partisipasi dan Partai Politik. Gramedia: Jakarta
----- 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia: Jakarta.
- Clark, Robert P 1978. Power and Policy in the Third World. Wiley & Sons, Inc: New York.
- Croissant, Aurel, Bruns, Gabriele, Jhon, Marei (eds). 2003. Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur. Friedrich Ebert Stiftung : Jakarta
- Emory, 1985. Business Research Methods, Richard D. Irwin inc.
- Harun, Rochajat. Sumamo. 2006. K0111Unikasi Politik sebagai Suatu Pengantar. Mandar Maju Bandung
- Haryanto. 1984. Sisitem Politik Suatu Pengantar. Liberty: Yogyakarta
- Huntington, Samuel P. Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-pokok Pengantar Ilmu Politik. CV Mandar Maju ; Bandung
- Koentjaraningrat. 1980. Pengantar Ilmu AlltrOpologi. Aksara Baru : Jakarta.
- Laski, Harold 1. 1947. The State in Theory and Practise. The Viking Press; New york
- MacIver, Robert M. 1961. Tile Web ofGovenment. The MacMilan Company; New York.
- Pito, Toni Andrianus. Efriza. Fasyah Kemal. 2006. Mengena! Teori-teori Politik.Nuansa ; Bandung
- Pengajar Tim. 1990. Pengalltar Antropologi Fakultas Hukum UNSRAT Manado.
- Rudy.Teuku.May. 2003. Penganm» Ilmu Politik: Refika Aditama : Bandung
- Rumpal, Julius. Susanto Marcus. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.Balai Pustaka; Jakarta.
- Sanit Arbi. 1992. Aneka Palldallgall Fellomella Politik Gotput. Pustaka Harapan ;Jakarta
- Saragih, Bintang R:) 988. Lelllbage Penvakiklll doll Pemilijuut Umum di Indonesia. Gaya Media pratama; Jakarta.
- Sugiyono, Prof, Dr, 2008. Metode penelltian kuantitatif kualitotif R&D, Alfabeta; Bandung
----- 2008. Metode penelitian Kuanitatif.Alfabeta; Bandung.
- Sukarna. 1992. System Politik Indonesia. Mandar Maju : Bandung.
- Syafiie.Inu. Kencana, Azhari. 2005. Sistem Polink Indonesia. Refika Aditama Bandung